



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei 2024, bertempat di Pengadilan Agama Curup, dalam proses mediasi perkara perdata agama nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp, antara:

PENGGUGAT, lahir di Baru Manis, pada tanggal 27 Setember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Laundry, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik asneli839@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Talang Gambir, pada tanggal 10 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa Para pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait sengketa harta bersama dengan musyawarah mufakat yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam kesepakatan perdamaian ini.

BAB II

OBJEK HARTA BERSAMA

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa sebuah rumah ukuran panjang 12 m dan lebar 9 m yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat ukurap 15 m lebar 10 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun I Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Gedung Seraba Guna;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi milik Taripan;
- Barat berbatas dengan kebun kopi Sina;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

Pasal 3

1. Bahwa Para Pihak sepakat nilai tanah orang tua Tergugat tersebut ditaksir seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Para Pihak mengakui sebagian dari uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Pasal 4

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat obyek harta bersama tersebut dijual sesuai dengan nilai harga pasaran dan hasil penjualan objek sengketa dibagi 2 (dua) setelah terlebih dahulu dikeluarkan Uang nilai taksiran tanah orang tua Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama rumah dalam penawaran ditunggu oleh Tergugat;
3. Bahwa rentang waktu penawaran maksimal 6 bulan terhitung mulai Maret 2024 sampai 20 September 2024;

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 5

Bahwa Para pihak sepakat untuk menta'ati kesepakatan perdamaian ini dan bila ada diantara pihak tidak menta'ati/mungkir dari kesepakatan perdamaian tersebut maka akan diselesaikan secara hukum;

Pasal 6

*Akta Perdamaian Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp
Hal. 2 dari 6 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta diketahui oleh mediator, selanjutnya berdasarkan laporan mediator yang telah ditunjuk dalam proses mediasi perkara a quo, Majelis Hakim membacakan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CURUP

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan berdasarkan Putusan Sela Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 17 April 2024, sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada 26 April 2024 sebagai berikut:

Sebidang tanah dengan Panjang tanah 20 meter dan Lebar tanah 10 meter, berdiri diatas tanah tersebut satu unit bangunan rumah permanen dengan panjang samping bangunan rumah 14,05 meter dan lebar depan bangunan rumah 8,70 meter, dengan panjang teras bagian depan rumah 1,55 meter dan Lebar teras rumah 6,30 meter, terletak di Dusun I Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun kopi milik Taripan;

Akta Perdamaian Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp
Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johan (orangtua Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Johan (orangtua Tergugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lintas Kecamatan Bermani Ulu;

Memperhatikan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini, berupa:

1. Alquran, surat al-Maidah:5/ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abu Daud, Juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، «إِلَّا
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya: Sulaiman bin Daud al-Mahri telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitakan kepadaku, Ahmad bin Abdul Wahid al-Damsyiqi telah menceritakan kepada kami, Marwan, yakni Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, atau Abdul Aziz bin Muhammad, telah mencertakan kepada kami, Syaikh meragukan dari Katsir bin Zaid, dari Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw

Akta Perdamaian Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp
Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersabda: Berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 20 Maret 2024;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 1.492.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Aprilia Candra, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

*Akta Perdamaian Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp
Hal. 5 dari 6 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan didampingi **Armalina, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.,

Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Dra. Nurmalis M

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd,

Armalina, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara pada tingkat pertama:

▪ PNBP	: Rp	70.000,00
▪ Proses	: Rp	75.000,00
▪ Panggilan	: Rp	70.000,00
▪ Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.250.000,00
▪ Meterai	: Rp	10.000,00
▪ Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	17.500,00
J u m l a h	: Rp	1.492.500,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Akta Perdamaian Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Crp
Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)